




### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi". Oleh Berseri Halawa NPM. 20600020 telah diajukan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua	: Resty Habeshan, S.H., M.H NIDN. 0107046201	
2. Sekretaris	: August P. Silnan, S.H., M.H NIDN. 0101086201	
3. Pembimbing I	: Dr. Debera, S.H., M.H NIDN. 0109088302	
4. Pembimbing II	: August P. Silnan, S.H., M.H NIDN. 0101086201	
5. Penguji I	: Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H NIDN. 0114018101	
6. Penguji II	: Resty Habeshan, S.H., M.H NIDN. 0107046201	
7. Penguji III	: Dr. Debera, S.H., M.H NIDN. 0109088302	

Medan, April 2024

Mengesahkan

Dekan



  
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Peer to peer lending*, (selanjutnya disingkat *P2P Lending*) telah menjadi fenomena yang mendominasi sektor keuangan modern dengan merintis jalur inovatif dalam akses pendanaan. Latar belakang perkembangan melibatkan perubahan paradigma dalam cara masyarakat dan *P2P Lending* bisnis mendapatkan dan memberikan pinjaman. Pada awalnya, sistem perbankan tradisional *P2P Lending* memegang kendali penuh atas sumber pembiayaan, seringkali menyulitkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan akses ke modal. *P2P Lending* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, membuka pintu untuk koneksi langsung antara pemberi dana dan penerima dana tanpa melibatkan perantara keuangan konvensional.<sup>1</sup>

Faktor pendorong utama perkembangan *P2P Lending* adalah kemajuan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. *Platform* daring menghadirkan solusi efisien, memanfaatkan algoritma dan kecerdasan buatan untuk menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana. Kemudahan akses melalui perangkat seluler juga memainkan peran signifikan, memberikan fleksibilitas bagi para pengguna untuk mengelola pinjaman dan investasi secara digital. Dengan menawarkan tingkat kecepatan dan keterbukaan yang tidak dapat disaingi oleh institusi keuangan tradisional, *P2P Lending* telah merombak *landscape* keuangan global.<sup>2</sup>

Layanan pinjam meminjam *Fintech*, juga dikenal sebagai layanan pinjam meminjam *Fintech P2P Lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, adalah kemajuan dalam industri keuangan yang menggunakan teknologi yang memungkinkan pemberi dana dan penerima dana melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Proses ini dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *Fintech Lending*, yang dapat diakses melalui aplikasi atau *web*. Jenis *P2P Lending* merupakan yang terpopuler diantara jenis *Fintech* lainnya, hal ini dikarenakan jenis ini menyediakan pinjaman bagi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Beberapa pihak yang terlibat antara lain penerima dana, pemberi dana dan penyelenggara *P2P Lending* sebagai media yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui aplikasi yang telah disediakan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, "layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi" yang menggantikan istilah dari

---

<sup>1</sup> Apirita, S. A S, Peranan *P2P Lending* Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah, *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol 16, No 1, (2021), hlm 37-61.

<sup>2</sup> Suryono, R. R. Purwandari, B., & Budi, I, *P2P Lending Problems And Potential Solutions : A Systematic Literature Review Jurnal*, *Procedia Computer Science*, 161, (2019), hlm 204.

<sup>3</sup> Putri, C. R, Tanggung Gugat Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, *Jurist-Dictions, Thesis*, (2018), hlm 460.

"layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi". POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mendefinisikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (*P2P Lending*) sebagai layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik melalui internet untuk melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang sering terjadi dibandingkan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian dapat dituntut dihadapan hakim dalam kondisi penerima dana melakukan wanprestasi sementara untuk perikatan yang lahir karena Perundang-undangan dapat dituntut dimuka pengadilan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu".

Pasal 1313 KUHPerdara mengatakan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Kesimpulan dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa suatu perjanjian menghasilkan kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Orang atau subjek hukum tersebut harus memenuhi perjanjian tersebut. termasuk dalam perjanjian yang dibuat dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis TI.

Terkait hubungan hukum dan ketentuan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, berdasarkan pasal 30 POJK No.10/POJK.05/2022 memuat aturan-aturan:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

Selanjutnya pasal 32, mengatur:

- (1) Perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. Nomor perjanjian;
  - b. Tanggal perjanjian;
  - c. Identitas para pihak;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;

- e. Jumlah pendanaan;
  - f. Manfaat ekonomi pendanaan;
  - g. Nilai angsuran;
  - h. Jangka waktu;
  - i. Objek jaminan, jika ada;
  - j. Biaya terkait;
  - k. Ketentuan mengenai denda, jika ada
  - l. Penggunaan data pribadi;
  - m. Mekanisme penyelesaian; dan
  - n. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima dana atas posisi pendanaan yang diterima.

Salah satu efek yang timbul akibat cepatnya pertumbuhan P2P *Lending* ini yaitu munculnya permasalahan atau sengketa. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, P2P *Lending* atau Pinjaman *Online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Hal ini tentu berisiko terhadap penerima dana pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Sehingga P2P *Lending* atau pinjaman *online* (pinjol) memiliki risiko, seperti misalnya gagal membayar pinjaman atau dikenal dengan "*GalBay*".

Sehubungan dengan penagihan, pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 menetapkan bahwa Penyelenggara harus melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Surat peringatan tersebut harus minimal memuat informasi berikut: a. jumlah hari yang telah berlalu dari waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima; b. posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang; c. manfaat ekonomi Pendanaan; dan d. denda yang terutang.

Pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 mengatur bagaimana penerima dana layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi melakukan wanprestasi. *Gagal Bayar*, atau "*GalBay*", adalah nama lain untuk dalam penerima dana layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi elektronik ini di media sosial Indonesia. Saat ini, salah satu istilah yang digunakan dalam industri pinjaman *online* adalah "gagal membayar". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pelanggan atau penerima dana tidak dapat membayar pinjaman atau hutang ke pemberi dana layanan pinjam uang berbasis teknologi. Penerima dana yang tidak melakukan pembayaran utangnya disebut sebagai gagal bayar secara esensial. Gagal membayar dalam hal ini sebanding dengan wanprestasi. Pemberi dana akan dirugikan jika prestasi yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh Penerima dana.

Dalam bahasa Belanda, "*wanprestatie*" berarti prestasi buruk atau cidera janji, dan dalam bahasa Inggris, "pelanggaran kontrak" berarti tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh kontrak. Ada empat keadaan wanprestasi: a) Tidak memenuhi prestasi; b) Terlambat memenuhi prestasi; c) Memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai); d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pemenuhan terhadap prestasi tidak terpenuhi dapat disebabkan karena kesalahan penerima dana, adanya keadaan memaksa, atau risiko lainnya.<sup>4</sup>

Pada saat penerima dana melakukan wanprestasi, yaitu suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa,<sup>5</sup> dapat digugat ganti rugi. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi jika terjadi wanprestasi. Hak pemberi dana tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain, yaitu meliputi: 1) Pemenuhan (*nakoming*); atau 2) Ganti rugi (*vervangende vergoeding*; *schadeloosstelling*); 3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*); 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nanokoming en aanvullend vergoeding*); atau 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, Sadapun rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi dana dalam P2P *Lending* berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022?

---

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdana Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuasa Aulia, (2007), hlm 99-100.

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, (2003), hlm 21.

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, (2003), hlm 263.

2. Bagaimana tanggung jawab penerima dana terhadap pemberi dana dalam pemenuhan perjanjian P2P *Lending* berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi dana dalam P2P *Lending* berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penerima dana terhadap pemberi dana dalam pemenuhan perjanjian P2P *Lending* berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum perdata terhadap perlindungan pemberi dana dalam perjanjian P2P *Lending* berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat di jadikan sarana pengembangan penalaran dalam membentuk pola pikir yang dinamis yang dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a) Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya perlindungan pemberi dana terhadap penerima dana yang tidak bertanggungjawab.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (P2P *Lending*) Berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022

##### 1. Sejarah P2P *Lending*

Di dunia sejarah P2P *Lending* berawal dari Inggris dengan lahirnya perusahaan bernama Zopa pada tahun 2005. Kabarnya, perusahaan tersebut sukses menggelontorkan lebih dari £ 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta *Poundsterling*) pinjaman sejak saat itu.<sup>7</sup> Lalu P2P *Lending* berkembang di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, China, dan Indonesia.

Di Indonesia sendiri, industri ini baru muncul beberapa tahun belakangan. Kendati tertinggal dari beberapa negara lain, P2P *Lending* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada Januari 2019 misalnya, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp. 25.590.000.000.000,- dari total 99 *fintech* pembiayaan yang terdaftar di OJK. Sementara di sisi penerima dana dan pemberi dana, pada periode yang sama penggunaan P2P *Lending* di Indonesia sudah tercatat 5.160.000 entitas. Jumlah transaksi yang lebih banyak dibandingkan jumlah penerima dana menunjukkan adanya pemanfaatan berulang dari P2P *Lending*. Jadi orang yang sudah memanfaatkan P2P *Lending*, meminjam uang kemudian berhasil mengembalikan, lalu meminjam lagi.<sup>8</sup> *Financial technology* P2P *Lending* merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang

---

<sup>7</sup>Oberlin Domingo, Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P *Lending* di Dunia, <https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lending-di-dunia/>, diakses pada 10 Maret 2019 pukul 19.23.

<sup>8</sup>Murti Ali Lingga, *Fintech* Mampu Dongkrak Pertumbuhan Pembiayaan di Indonesia, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/27/150637826/fintech-mampu-dongkrak-pertumbuhan-pembiayaan-di-indonesia>, diakses pada 10 Maret 2021, pukul 18.00.

layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat.

P2P *Lending* adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi antara penerima dana dan pemberi dana atau disebut juga pinjaman *online*.<sup>9</sup> Kemudian penyelenggara akan melakukan verifikasi data peminjam, lalu peminjam dapat melakukan pengajuan pinjaman di *platform marketplace*. Penerima dana menerima pinjaman dana dari pemberi dana sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati.<sup>10</sup> Hal ini akan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal dengan prosedur yang lebih mudah serta dalam waktu yang relatif lebih singkat.

## 2. Mekanisme P2P *Lending*



Gambar : Mekanisme P2P *Lending*

Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara P2P *Lending* dilarang bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana. Penyelenggara P2P *Lending* Hanya bertindak sebagai penghubung antara pemberi dana dengan penerima dana. Sebelum dapat memberikan atau mengajukan pinjaman, pemberi dana dan

<sup>9</sup> OJK, *Laporan Tahunan OJK*, (2018), Jakarta, hlm 4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 7.

penerima dana harus terlebih dahulu mendaftar dan mengisi data pribadi yang diperlukan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, proses pinjaman P2P *Lending* adalah sebagai penerima dana pertama-tama diuji kelayakan mereka dengan mendaftar ke *platform* yang mereka pilih. Penerima dana harus mengisi formulir data dan mengirimkan dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan berjangka dan alasan pengajuan pinjaman. Dalam hal ini, banyak pemberi dana memerlukan riwayat tagihan yang cukup ketat. Itu karena mereka ingin memastikan bahwa penerima dana dapat membayar kembali dana yang telah dipinjamkan, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan pinjaman lagi jika mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan.<sup>12</sup>

Pada pasal 30 POJK No. 10/POJK.05/2022 dapat dijelaskan sebagai Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana (Seperti pemberian dana kepada penerima dana melalui *platform fintech P2P Lending*, dengan risiko peminjaman yang dibebankan oleh Lembaga keuangan). Dan Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana, pada pasal 32 POJK No. 10/POJK.05/2022 (Seperti penerima dana secara langsung kepada penerima dana yang direkomendasikan oleh P2P *Lending*, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Lembaga keuangan melakukan seluruh proses analisis dana sebelum dana akan disalurkan kepada penerima dana).

Suku bunga pinjaman yang harus dibayar kembali juga akan disampaikan kepada penerima dana. Ini adalah situasi di mana pemberi dana mungkin melakukan penarikan dana dan menetapkan tingkat pinjaman untuk penerima

---

<sup>11</sup> Citra Surya Dewi & Sri Budi Purwaningsih, The Concept of P2P *Lending* Based on POJK Number 10/POJK.05/2022, *jurnal of law*, 17 July 2023, hlm 3.

<sup>12</sup> Nuril Hidayah, "Apa Itu P2P *Lending*? Berikut Cara Kerja dan Contohnya", <https://mekari.com/blog/p2p-Lending/> diakses pada 17 Okt 2022.

dana. Dengan begitu, pemberi dana akan membantu menilai seberapa besar risiko pinjaman kepada penerima dana. Setelah itu, penerima dana dapat membuat daftar pinjaman mereka, yang mencakup tingkat bunga yang akan mereka bayar.

a. Mekanisme Pemberi Dana

Setelah Pemberi dana melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *platform P2P Lending* pilihan, Pemberi dana akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh *platform P2P Lending* tersebut. Pemberi dana pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pemberi dana yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke akun dana sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* penerima dana berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi dana akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *P2P Lending* ke penerima dana. Namun, jika penerima dana tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi dana. Setelah penerima dana berhasil didanai, penerima dana akan mencicil dana pinjamannya dan Pemberi dana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga penerima dana yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari penerima dana dapat digunakan kembali oleh pemberi dana untuk mendanai lainnya, tawaran pinjaman.<sup>13</sup>

b. Mekanisme Penerima Dana

Setelah Peminjam melakukan pendaftaran di *P2P Lending* pilihan, Penerima dana akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang

---

<sup>13</sup> Investree, "Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di *P2P Lending*", diakses dari <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-andaketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>, diakses 1 Maret 2020.

dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan P2P *Lending* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan pinjaman dari masing-masing perusahaan penyedia layanan P2P *Lending* sebelum ditawarkan kepada Pemberi dana melalui *platform* dari masing-masing P2P *Lending*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka penerima dana harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan P2P *Lending* dan dana dari para Pemberi dana kemudian akan dicairkan untuk penerima dana. Penerima dana diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan P2P *Lending* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan P2P *Lending* akan melakukan proses pemantauan penerima dana dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari penerima dana dilaksanakan sesuai perjanjian.<sup>14</sup>

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 penerima dana melakukan cara agar mendapatkan pendanaan untuk di tawarkan pemberi dana sebagai berikut :

1. Penerima dana mengajukan pinjaman dengan melengkapi informasi yang di butuhkan pada aplikasih pinjaman.
2. *Platform* P2P *Lending* menganalisa dan memilih penerima dana untuk mengajukan pinjaman
3. Penerima dana terpilih akan ditempatkan oleh *platform* P2P *Lending* dalam *marketplace* P2P *Lending* secara *online* beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko penerima dana tersebut.
4. Investor P2P *Lending* melakukan analisa dan seleksi atas penerima dana yang tercantum dalam *marketplace* P2P *Lending* yang disediakan oleh *platform*.
5. Investor P2P *Lending* melakukan pendanaan ke penerima dana yang dipilih melalui *platform* P2P *Lending*.

---

<sup>14</sup> Maulana, H. I, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), *Thesis*, (2020), hlm 54.

6. Penerima dana mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke *platform P2P Lending*.
7. Investor *P2P Lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari pemberi dana melalui *platform*.<sup>15</sup>

### 3. Kelebihan Dan Kelemahan Dalam Layanan Pinjaman P2P Lending

*P2P Lending* memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi, pemberi dana, penerima dana dan penyelenggara. Berikut ini kelebihan *P2P Lending* baik dari sisi pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemberi Dana
  - a. *P2P Lending* sudah diawasi dan resmi diatur oleh OJK.
  - b. Bisa mudah mendiversifikasi pendanaan, sehingga kesempatan meraup untung akan lebih besar.
  - c. Sarana investasi yang mudah dan cepat karena semua prosesnya ada di *marketplace*.
  - d. Suku bunga pinjaman yang Anda terima mempunyai nilai yang besar, sehingga lebih menguntungkan.<sup>16</sup>
- 2) Bagi Penerima Dana
  - a. Proses pengajuan pinjaman lebih fleksibel, cepat, dan mudah dibanding saat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank karena tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pinjaman disetujui. Sekalipun penerima dana memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangannya, Peminjam tetap bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan *P2P Lending* dengan menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi.
  - b. Beberapa *P2P Lending* memperbolehkan untuk mengajukan peminjaman tanpa adanya agunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Walaupun ada beberapa *P2P Lending* yang mensyaratkan adanya agunan, agunan yang diminta tidak sekaku lembaga keuangan resmi. *P2P Lending*, *Invoice* atau *purchase order* dapat diterima sebagai sebuah agunan bagi penerima dana.
- 3) Bagi Penyelenggara *P2P Lending*
  - a. Akses Mudah dan Cepat : *P2P Lending* memungkinkan peminjam untuk mengakses dana dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Proses aplikasi dan persetujuan biasanya lebih sederhana dan dapat diselesaikan secara *online*.
  - b. Suku Bunga Kompetitif : Karena *platform* ini menghilangkan lapisan perantara seperti bank, biaya operasional yang lebih rendah dapat diteruskan kepada peminjam dalam bentuk suku bunga yang lebih baik.

<sup>15</sup> OJK, Yuk Mengenal Fintech *P2P Lending* Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, di akses 11 April 2023.

<sup>16</sup> Mirza M. Haekal, *P2P Lending: Definisi, Cara Kerja, Kelebihan & Kekurangannya*, <https://mekarisign.com/id/blog/p2p-lending-adalah/> di akses pada 30 Oktober 2023.

- c. Diversifikasi Investasi: Bagi pemberi dana, P2P *Lending* memungkinkan diversifikasi investasi dengan mudah dan dapat mengalokasikan dana ke beberapa pinjaman yang berbeda, mengurangi risiko keseluruhan portofolio.
- d. Pengembalian yang Menarik: Pemberi dana sering melihat potensi pengembalian yang lebih tinggi dalam P2P *Lending* dibandingkan dengan investasi tradisional seperti tabungan atau obligasi. Namun, ini juga datang dengan risiko yang lebih tinggi, tergantung pada profil risiko pinjaman yang pilih.
- e. Inklusi Keuangan: P2P *Lending* membuka pintu bagi individu yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Ini termasuk peminjam yang memiliki riwayat pinjaman yang terbatas atau kurangnya jaminan.
- f. Proses Transparan: Banyak *platform* P2P *Lending* menawarkan transparansi tinggi dengan memberikan informasi terperinci tentang peminjam, risiko yang terkait, dan persyaratan pinjaman. Ini membantu pemberi pinjaman membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.
- g. Keterlibatan Langsung: P2P *Lending* memberikan pemberi dana kontrol langsung atas dana merek dan dapat memilih pinjaman yang inginkan berdasarkan tujuan, risiko, dan profil peminjam.
- h. Fleksibilitas Pilihan Pinjaman: *Platform* P2P *Lending* sering menawarkan berbagai pilihan pinjaman dengan beragam suku bunga dan jangka waktu. Ini memungkinkan peminjam untuk memilih pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
- i. Dampak Positif pada Ekonomi: P2P *Lending* dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan kepada individu dan usaha yang mungkin sebelumnya sulit mendapatkannya. Ini juga dapat membantu dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil.
- j. Kemajuan Teknologi: P2P *Lending* adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat mengubah industri keuangan, ini merangsang perkembangan *platform online* yang lebih canggih dan inovatif.<sup>17</sup>

Berikut ini kekurangan P2P *Lending* baik dari sisi pemberi dana, penerima dana dan penyelenggara sebagai berikut :

- a) Bagi Pemberi Dana
  - a. Uang yang dipinjamkan melalui P2P *Lending* tidak bisa ditarik kapanpun Pemberi dana inginkan.
  - b. Ada kemungkinan bahwa Penerima dana akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya sehingga dana yang pemberi dana pinjamkan bisa hilang.
- b) Bagi Penerima Dana

---

<sup>17</sup>Fajar Muharam, “Kelebihan P2P *Lending* Yang Wajib Kamu Tau”, <https://www.avantee.co.id/blog/detail/kelebihan-p2p-lending-yang-wajib-kamu-tahu>, Diakses 11 Agustus 2023.

- a. Suku bunga pinjaman P2P *Lending* dapat melonjak naik saat penerima dana jatuh tempo dan cenderung sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga pinjaman.
  - b. Jika penerima dana telat membayar, tagihan akan sangat signifikan nominalnya karena jumlah pinjaman beserta bunga yang harus dibayar dapat melonjak tinggi.
  - c. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik.
  - d. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para penerima dana.<sup>18</sup>
- c) Bagi Penyelenggara P2P *Lending*
- a. Terbatasnya rekam jejak pengelola: Sebagai pengelola P2P *Lending*, keahlian yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk menganalisis calon penerima dana yang nantinya akan didanai oleh pemberi dana.
  - b. Investasi tidak bisa ditarik sewaktu-waktu: P2P *Lending* dana yang telah investasikan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, pertimbangkan matang-matang sebelum menjadi penyelenggara.
  - c. Jika pengelola bangkrut, uang tidak akan kembali : Kualitas pengelola P2P *Lending* bisa dilihat dari rekam jejaknya. Semakin banyak modal yang dimiliki, tentu semakin solid *marketplace* tersebut, sehingga kemungkinan untuk bangkrut semakin kecil. Jika pengelola bangkrut, otomatis uang pemberi dan tidak akan Kembali.<sup>19</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pelaksanaan P2P *Lending* Di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.”

OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>18</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk P2P *Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, *Jurnal Bima Mulia*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, hlm 194-195.

<sup>19</sup>Serenata, “Meski Terbilang Baru, Ini Kelebihan dan Kekurangan P2P *Lending*”, <https://blog.procura.id/business/kelebihan-dan-kekurangan-p2p-lending/> di akses pada juni 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian OJK terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi dana persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*.<sup>20</sup>

Kemudian keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berlaku saat ini. Dalam hal ini mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK. Pada Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dalam POJK ini juga dijelaskan bahwa perjanjian pendanaan yang dilakukan antara penyelenggara dan pemberi dana maupun antara penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik serta menggunakan tanda tangan elektronik yang juga telah disebutkan dalam Pasal 37 Ayat (1) POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pelaksanaan P2P *Lending* yang terikat dalam perjanjian yang mendasari dalam pasal 1754 KUHPerduta yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Pinjam meminjam adalah “kontrak riil”, artinya persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh penerima dana.<sup>21</sup> Perjanjian pinjam meminjam berdasarkan ketentuan pasal 1765 KUHPerduta yang berbunyi :

“Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”

---

<sup>20</sup> Restu Septiana Berlian dan Aris Munandar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak”, *Jurnal Private Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 6.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, (1986), hlm 298.

Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan “mesti dinyatakan secara tertulis”.<sup>22</sup> Bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak tertentu harus diungkapkan dan didokumentasikan dalam bentuk tertulis agar sah dan dapat diterapkan secara hukum. Prinsip ini berlaku dan bertujuan untuk menciptakan bukti yang jelas dan tertulis mengenai syarat-syarat kesepakatan, mengurangi risiko ketidakjelasan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat.

Dan dalam Undang Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :

“Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang Undang”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Para pihak dalam layanan *Peer to***

### ***Peer Lending***

#### **1. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara P2P *Lending* Dengan**

##### **Pemberi Dana**

Dalam P2P *Lending* penyelenggara dan penerima dana menjalin hubungan hukum antara satu sama lain. *Platform* P2P *Lending* menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana. Untuk setiap transaksi P2P *Lending* yang berhasil, penyelenggara membayar biaya layanan, yang juga dikenal sebagai biaya layanan, kepada pemberi dana. Penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum terhadap pemberi dana, selain dalam hal mengoperasikan. Penyelenggara P2P *Lending* bertanggung jawab untuk memilih pihak yang akan mengajukan pinjaman melalui *platform* P2P *Lending* yang dikelolanya. Terjadinya transaksi pinjam meminjam, penyelenggara yang berupa fasilitator bagi kedua pihak lain wajib melakukan seleksi penerima dana yang sekiranya layak sesuai total jumlah pinjaman, serta melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan transaksi bagi pelaku pinjam-meminjam berbasis *online*.<sup>23</sup> Penerima dana yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat mengajukan pinjaman melalui *platform* tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 302.

<sup>23</sup> Putri, C.R, “Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To P2P *Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi.” *Thesis*, Universitas Airlangga, Surabaya, (2018), hlm 463.

Penyelenggara P2P *Lending* sebagai pengelola *platform* P2P *Lending* berhubungan dengan penerima dana melalui perjanjian elektronik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 31 ayat (2) Perjanjian Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, isi perjanjian adalah sebagai berikut :

“(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b) Tanggal perjanjian;
- c) Identitas para pihak berupa nama pemberi dana dan nomor induk kependudukan pemberi dana;
- d) Hak dan kewajiban para pihak;
- e) Jumlah pendanaan;
- f) Manfaat ekonomi pendanaan;
- g) Besarnya komisi;
- h) Jangka waktu;
- i) Rincian biaya;
- j) Ketentuan mengenai denda, jika ada;
- k) Penggunaan data pribadi;
- l) Mekanisme penagihan pendanaan;
- m) Mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet;
- n) Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- o) Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.”

Dana yang dikelola oleh penyelenggara P2P *Lending* yang diperoleh dari pemberi dana akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima dana.

## **2. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara P2P *Lending* Dengan Penerima Dana**

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima dana adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan didapatkan oleh penerima dana dari pemberi dana melalui perantara penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Dalam perjanjian pinjaman

P2P *Lending* antara penyelenggara sebagai kuasa dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman terdapat hak dan kewajiban para pihak antara lain :<sup>24</sup>

- 1) Hak dari kuasa para pemberi dana:
  - a. Menerima pelunasan atas pinjaman sesuai dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan ketentuan pelunasan yang diatur dalam perjanjian ini.
  - b. menerima bunga berdasarkan pinjaman yang diterimanya yang akan dibayarkan bersama dengan pinjaman pokoknya.
  - c. Menerima denda keterlambatan apabila penerima dana terlambat atau lalai dalam melakukan pelunasan pinjaman tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo.
  - d. Melakukan pemotongan pinjaman yang dicairkan pada penerima dana sebagai bentuk pembayaran penerima dana atas biaya persetujuan pinjaman, biaya administrasi, dan asuransi.
  - e. Menerima surat jaminan perseorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari penerima dana.
  - f. Mengalihkan hak piutang atas Partisipasi dalam fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian ini berdasarkan permintaan Pemberi dana kepada pihak lainnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penerima dana.
- 2) Kewajiban dari kuasa para pemberi dana
  - a. Memberikan pinjaman pada penerima dana dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
  - b. Menyampaikan setiap perubahan daftar pemberi dana kepada peminjam melalui e-mail.
- 3) Hak dari penerima dana
  - a. Menerima pinjaman dari kuasa para pemberi dana dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.
  - b. Menerima laporan perubahan daftar pemberi pinjaman yang disampaikan melalui e-mail oleh kuasa para pemberi dana.
- 4) Kewajiban dari Penerima dana
  - a. Melakukan pelunasan atas pinjaman sesuai dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan ketentuan pelunasan yang diatur dalam perjanjian ini.
  - b. Membayar bunga berdasarkan kredit yang diterimanya yang akan dibayarkan bersama dengan pinjaman pokoknya;
  - c. Menanggung serta membayar denda keterlambatan apabila terlambat atau lalai dalam melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
  - d. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian.

---

<sup>24</sup>Pasal 11 Perjanjian Pinjaman Tanggal 30 Juli 2020 Antara PT. Lunaria Annu Teknologi dan Penerima dana.

- e. Menyampaikan surat jaminan perseorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari penerima dana kepada kuasa para pemberi dana.
- f. Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat, dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lainnya.
- g. Bertanggung jawab terhadap pajak sehubungan dengan pemberian dana.<sup>25</sup>

### 3. Hubungan Hukum Antara Pemberi Dana Dengan Penerima Dana

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi dana dan penerima dana yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian (*Overeenkomst*) menurut pasal 1313 KUHPer yang berbunyi :

“Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”

Perikatan dengan Perjanjian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hubungan perikatan dengan perjanjian tersebut bahwa perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengertian perjanjian.<sup>26</sup> Dalam pasal 1754 KUHPer, perjanjian antara dua pihak didefinisikan sebagai berikut: pihak pertama memberikan barang dengan jumlah tertentu kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah uang dengan jenis dan kualitas yang sama setelah barang tersebut digunakan. Perjanjian pinjam meminjam uang ini dimulai dengan penerima dana mengajukan permohonan pinjaman melalui formulir yang disediakan oleh penyedia pinjaman *P2P Lending* melalui media elektronik. Selanjutnya, permohonan peminjaman dinilai dan dievaluasi oleh penyelenggara *P2P Lending*, yang berfungsi sebagai perantara untuk selanjutnya ditawarkan kepada penerima dana. Jika pemberi dana setuju

---

<sup>25</sup>Mahadi, “Tanggungjawab Penyelenggara Layanan *P2P Lending* Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan *P2P Lending*”, *Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022, hlm 8-9.

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, (2008), hlm 122.

untuk melakukan peminjaman, mereka harus memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara P2P *Lending*. Setelah proses ini selesai, terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara pemberi dana dan penerima dana.

Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Penerima dana memiliki hak untuk mendapatkan pendanaan atau pinjaman dari pemberi dana dalam jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, dan penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sementara hak pemberi dana adalah mendapatkan pengembalian pinjaman beserta dengan bunga dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak dalam hal ini berhak untuk mendapatkan akses informasi mengenai informasi penggunaan dana untuk pemberi dana dan posisi pinjaman bagi penerima dana.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.3, 2017, hlm 12.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu dan aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan Masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Ani Purwanti, penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>29</sup>

Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi dana dalam P2P *Lending* berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 dan Bagaimana tanggung jawab penerima dana terhadap pemberi dana dalam pemenuhan perjanjian P2P *Lending* dalam POJK No.10/POJK.05/2022.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.<sup>31</sup>

#### C. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Sesuai dengan metode hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, (2016), hlm 16.

<sup>29</sup> Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, (2020), hlm 4.

<sup>30</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, (2012), hlm 118.

<sup>31</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (1984) hlm 20.

Yuridis Normatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Undang-undang

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap penerima dana Dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara *Online* Dari Segi POJK No.10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

b. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan studi kepustakaan dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang-undang mengenai Perlindungan hukum terhadap pemberi dana dalam perjanjian peminjaman uang secara *online* dari segi POJK.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini, seperti POJK No.10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, KUHPperdata, UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra utama, (2015), hlm 134.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan (*referensi*), seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan dan internet.

#### **F. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis data Kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh serta mengembangkan pola tematik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui metode studi literatur, dan bahan-bahan lainnya.